



PUTUSAN

Nomor 373/Pid.B/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ujang Ahmad Bin Engkus Kuswandi
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 24/12 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Seusepan RT 03 RW 01 Desa Wangunjaya Kecamatan Cugenang kabupaten Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2024.;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 373/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa UJANG AHMAD BIN ENKGUS KUSWANDI**

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam DAKWAAN tunggal : Pasal 363 ayat 1 KE - 5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa UJANG AHMAD BIN ENKGUS KUSWANDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun penjara**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan) nomor 08667326 sepeda motor merek honda Beat D1B02N12L2 A/T Nopol F 5876WAC warna merah putih Tahun 2019 Noka MH1JM2120KK667298 Nosin JM21E2645728 atas nama RAMAT HIDAYAT
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Beat D1B02N12L2 A/T tanpa plat nomor warna merah putih Tahun 2019 Noka MH1JM2120KK667298 Nosin JM21E2645728 atas nama RAMAT HIDAYAT
- 1 (satu) buah kunci kontak asli Honda

Dikembalikan kepada saksi RAHMAT BIN ENCANG

- 1 (satu) buah kunci kontak duplikat honda
- 1 (satu) buah sweater hodie warna hitam
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat
- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV tanggal 21 Agustus 2024.;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa UJANG AHMAD BIN ENKGUS KUSWANDI pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 12.35 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat Halaman parkir depan Pabrik Roti Kampung Rancagoong Rt 02 Rw 05 Desa rancagoong Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa berangkat dengan tujuan ke pabrik Roti dengan tujuan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat D1B02N12L2 A/T no pol : F-5876 WAC warna merah putih tahun 2019 milik saksi RAHMAT BIN ENCENG, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Terdakwa berangkat menuju pabrik roti menggunakan kendaraan umum lalu Terdakwa turun di warung dekat dengan Lokasi pabrik roti sambil membeli dan meminum kopi. Kemudian Terdakwa menuju Lokasi pencurian, setelah melihat situasi aman dan sedang tidak ada orang diluar, Terdakwa langsung masuk ke dalam area halaman parkir pabrik roti rumahan kemudian menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat D1B02N12L2 A/T no pol : F- 5876 WAC warna merah putih tahun 2019 selanjutnya terdakwa mengeluarkan kunci duplikat sepeda motor tersebut yang telah Terdakwa persiapkan sehari sebelumnya yaitu dengan cara terlebih dahulu meminjam sepeda motor milik saksi RAHMAT BIN ENCENG beralasan untuk membeli rokok tetapi terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 373/Pid.B/2024/PN Cjr



malah membuat kunci duplikat kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat D1B02N12L2 A/T no pol : F- 5876 WAC warna merah putih tahun 2019 milik saksi RAHMAT BIN ENCENG. Selanjutnya terdakwa menggunakan kunci duplikat dan setelah sepeda motor honda beat tersebut menyala terdakwa langsung pergi melarikan diri membawa kabur kendaraan tersebut lalu setelah mendapatkan sepeda 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat D1B02N12L2 A/T no pol : F- 5876 WAC warna merah putih tahun 2019 milik saksi Rahmat, terdakwa langsung menjual dengan cara COD tetapi pada saat akan menjual sepeda motor tersebut terlebih dahulu tertangkap oleh Pihak Kepolisian sektor Ciluku pada hari Rabu Tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Kampung Seuseupan Rt 03 Rw 01 Desa Wangunjaya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RAHMAT BIN ENCENG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp21.000.000, (dua puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAT BIN ENCENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 12.35 WIB bertempat Halaman parkir depan Pabrik Roti Kampung Rancagoong Rt 02 Rw 05 Desa rancagoong Kecamatan Ciluku Kabupaten Cianjur telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat D1B02N12L2 A/T no pol : F- 5876 WAC warna merah putih tahun 2019 yang dilakukan oleh Terdakwa UJANG AHMAD BIN ENGGUS KUSWANDI .;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun setelah saksi melihat rekaman CCTV sebelah pabrik roti dekat lokasi kejadian kehilangan kendaraan saksi terlihat Terdakwa menggunakan sweater hitam dan celana pendek seperti teman saksi yaitu Terdakwa .
 - Bahwa secara persisnya saksi tidak mengetahuinya, namun diduga Terdakwa mencuri sepeda motor milik saksi tersebut dengan cara Terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor milik saksi yang terparkir di halaman depan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 373/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area pabrik kopi rumahan menggunakan kunci palsu lalu membawa kendaraan tersebut keluar dari area pabrik lalu menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan membawanya kabur.

- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor merk honda beat D1B02N12L2 A/T no pol : F- 5876 WAC warna putih tahun 2019 terakhir kali digunakan oleh teman saksi sdr. ENDANG AL JANTUNG sekitar jam 12.00 WIB dan memarkirkan motor tersebut di halaman depan pabrik roti.
- Bahwa sepeda motor tersebut tersimpan hanya dalam keadaan terkunci stang namun tidak menggunakan kunci ganda.
- Bahwa yang mengetahui pertama kali sepeda motor tersebut hilang adalah saksi sendiri pada saat saksi sedang bekerja dan sekilas melihat ke halaman depan, dan menyadari kendaraan saksi yang terparkir di depan pabrik tersebut sudah tidak ada/hilang.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam pabrik roti sedang bekerja memanggang dan membuat adonan, yang berjarak sekitar 5 meter dari posisi kendaraan sepeda motor yang hilang tersebut.
- Bahwa sepeda motor tersebut tersimpan di halaman depan pabrik rumahan dan di pagar, namun pagar dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci.
- Bahwa Terdakwa mengambil kendaraan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik.
- Bahwa saksi yang mengetahui yaitu sdr. ENDANG ALS JANTUNG dan sdr. IAN yang merupakan teman yang sama bekerja Bersama saksi di pabrik roti.
- Bahwa saksi mendapatkan (satu) unit sepeda motor merk honda beat D1B02N12L2 A/T no pol : F- 5876 WAC warna putih tahun 2020 secara kredit dengan bantuan leasing MCF dengan uang muka Rp5.000.000,00 dengan cicilan sebesar Rp600.000,00 selama 33 bulan, dan saat ini telah lunas.
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).;
- Bahwa ciri-ciri Terdakwa yaitu tinggi sekitar 170 cm, berat badan 60 kg, badan sedang, laki-laki, menggunakan sweater hitam dan celana pendek warna coklat serta menggunakan topi warna hitam yang merupakan milik sdr. ENDANG ALS JANTUNG. Melihat ciri-ciri tersebut saksi meyakini bahwa Terdakwa tersebut sama persis dengan Terdakwa yang merupakan teman saksi.
- Bahwa Terdakwa merupakan teman sekaligus tetangga satu kampung saksi dan sama-sama bekerja di pabrik roti tempat saksi bekerja. Namun Terdakwa telah dipecat atau diberhentikan oleh bos saksi. Dan sehari sebelumnya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 373/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sempat meminjam kendaraan tersebut dengan alasan akan COD sepeda motor milik keponakan istrinya. Untuk alasan atau motif Terdakwa mencuri kendaraan tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun diduga Terdakwa memiliki banyak hutang kepada orang lain dan diduga pada saat meminjam kendaraan saksi tersebut Terdakwa telah membuat kunci duplikat kendaraan saksi dan telah direncanakan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;
- 2. Saksi IYAS SUHENDI alias ENDANG alias JANTUNG BIN PENDI dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 12.35 WIB bertempat Halaman parkir depan Pabrik Roti Kampung Rancagoong Rt 02 Rw 05 Desa rancagoong Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat D1B02N12L2 A/T no pol : F-5876 WAC warna merah putih tahun 2019 milik RAHMAT BIN ENCENG yang dilakukan oleh Terdakwa UJANG AHMAD BIN ENKGUS KUSWANDI .;
 - Bahwa saksi tidak saksi tidak mengetahuinya, namun setelah saksi melihat rekaman CCTV sebelah pabrik roti dekat lokai kejadian kehilangan kendaraan saksi terlihat Terdakwa menggunakan sweater hitam dan celana pendek coklat dan terlihat ciri-cirinya saksi seperti mengenal Terdakwa seperti teman saksi yaitu Terdakwa.
 - Bahwa secara percisnya saksi tidak mengetahuinya, namun diduga Terdakwa mencuri sepeda motor milk sdr. RAHMAT tersebut dengan cara Terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor tersebut yang terparkir di halaman depan area pabrik roti rumahan menggunakan kunci palsu lalu membawa kendaraan tersebut keluar dari area pabrik lalu menghidupkan mein sepeda motor tersebut dan membawanya kabur.
 - Bahwa 1(satu) unit sepeda motor merk honda beat D1B02N12L2 A/T no pol : F- 5876 WAC warna putih tahun 2019 terakhir kali digunakan oleh saksi sekitar jam 12.00 WIB dan memarkirkan motor tersebut di halaman depan pabrik roti.
 - Bahwa sepeda motor tersebut tersimpan hanya dalam keadaan terkunci stang namun tidak menggunakan kunci ganda.
 - Bahwa yang mengetahui pertama kali sepeda motor tersebut hilang adalah sdr. RAHMAT pada saat sedang bekerja dan sekila melihat ke halaman

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 373/Pid.B/2024/PN Cjr



depan, dan menyadari kendaraan miliknya yang terparkir di depan pabrik tersebut sudah tidak ada/hilang.

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam pabrik roti sedang bekerja memanggang dan membuat adonan, yang berjarak sekitar 5 meter dari posisi kendaraan sepeda motor yang hilang tersebut.
 - Bahwa sepeda motor tersebut tersimpan di halaman depan pabrik perumahan dan di dalam pagar, namun pagar dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci.
 - Bahwa Terdakwa mengambil kendaraan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan sdr. RAHMAT selaku pemilik.
 - Bahwa saksi yang mengetahui yaitu saksi dan sdr. IAN yang merupakan teman yang sama bekerja bersama saksi di pabrik roti.
 - Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
 - Bahwa ciri-ciri Terdakwa yaitu tinggi sekitar 170 cm, berat badan 60 kg, badan sedang, laki-laki, menggunakan sweater hitam dan celana pendek warna coklat serta menggunakan topi warna hitam yang merupakan milik saksi.
 - Bahwa melihat ciri-ciri tersebut saksi meyakini bahwa Terdakwa tersebut sama persis dengan Terdakwa yang merupakan teman saksi.
 - Bahwa Terdakwa merupakan teman sekaligus tetangga satu kampung saksi dan sama-sama bekerja di pabrik roti tempat saksi bekerja. Namun Terdakwa telah dipecat atau diberhentikan oleh bos saksi. Dan sehari sebelumnya Terdakwa sempat meminjam kendaraan tersebut dengan alasan akan COD sepeda motor milik keponakan istrinya. Untuk alasan atau motif Terdakwa mencuri kendaraan tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun diduga Terdakwa memiliki banyak hutang kepada orang lain dan diduga pada saat meminjam kendaraan saksi tersebut Terdakwa telah membuat kunci duplikat kendaraan saksi dan telah direncanakan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;
3. Saksi RIAN SETIAWAN alias IAN BIN ENCE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 12.35 WIB bertempat Halaman parkir depan Pabrik Roti Kampung Rancagoong Rt 02 Rw 05 Desa rancagoong Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat D1B02N12L2 A/T no pol : F-5876 WAC warna merah putih tahun 2019 milik RAHMAT BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENCENG yang dilakukan oleh Terdakwa UJANG AHMAD BIN ENKGUS KUSWANDI .;

- Bahwa saksi tidak saksi tidak mengetahuinya, namun setelah saksi melihat rekaman CCTV sebelah pabrik roti dekat lokai kejadian kehilangan kendaraan sdr. RAHMAT terlihat Terdakwa menggunakan sweater hitam dan celana pendek coklat dan terlihat ciri-cirinya saksi seperti mengenal Terdakwa seperti teman saksi yaitu Terdakwa.
- Bahwa secara percisnya saksi tidak mengetahuinya, namun diduga Terdakwa mencuri sepeda motor milik sdr. RAHMAT tersebut dengan cara Terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor tersebut yang terparkirdi halaman depan area pabrik roti rumahan menggunakan kunci palsu lalu membawa kendaraan tersebut keluar dari area pabrik lalu menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan membawanya kabur.
- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor merk honda beat D1B02N12L2 A/T no pol : F- 5876 WAC warna merah putih tahun 2019, terakhir kali digunakan oleh ENDANG ALS JANTUNG sekitar jam 12.00 WIB dan memarkirkan motor tersebut di halaman depan pabrik roti.
- Bahwa sepeda motor tersebut tersimpan hanya dalam keadaan terkunci stang namun tidak menggunakan kunci ganda.
- Bahwa yang mengetahui pertama kali sepeda motor tersebut hilang adalah sdr. RAHMAT pada saat sedang bekerja dan sekila melihat ke halaman depan, menyadari kendaraan miliknya yang terparkir di depan pabrik tersebut sudah tidak ada /hilang.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam pabrik roti sedang bekerja memanggang dan membuat adonan, yang berjarak meter dari posisi kendaraan sepeda motor yang hilang tersebut.
- Bahwa sepeda motor tersebut tersimpan di halaman depan pabril rumahan dan di dalam pagar, namun pagar dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci.
- Bahwa Terdakwa mengambil kendaraan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan sdr. RAHMAT selaku pemilik.
- Bahwa saksi yang mengetahui yaitu saksi dan sdr. ENDANG ALS JANTUNG yang merupakan teman yang sama bekerja Bersama saksi di pabrik roti.
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut sdr. RAHMAT mengalami kerugian sekitar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).;
- Bahwa ciri-ciri Terdakwa yaitu tinggi sekitar 170 cm, berat badan 60 kg, badan sedang, laki-laki, menggunakan sweater hitam dan celana pendek

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 373/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna coklat serta menggunakan topi warna hitam yang merupakan milik ENDANG ALS JANTUNG.

- Bahwa melihat ciri-ciri tersebut saksi meyakini bahwa Terdakwa tersebut sama persis dengan Terdakwa yang merupakan teman saksi.
- Bahwa Terdakwa merupakan teman saksi dan sama-sama bekerja di pabrik roti tempat saksi bekerja. Namun Terdakwa telah dipecah atau diberhentikan oleh bos saksi. Dan sehari sebelumnya Terdakwa sempat meminjam kendaraan tersebut dengan alasan akan COD sepeda motor milik keponakan istrinya.
- Bahwa untuk alasan atau motif Terdakwa mencuri kendaraan tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun diduga Terdakwa memiliki banyak hutang kepada orang lain dan diduga pada saat meminjam kendaraan saksi RAHMAT tersebut Terdakwa telah membuat kunci duplikat kendaraan saksi dan telah direncanakan

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 21 agustus 2024 sekitar jam 12.35 WIB di halaman parkir depan pabrik roti di Kp. Rancagoong Rt. 02 Rw. 05 Ds. Rancagoong Kec.Cilaku Kab. Cianjur Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat D1B02N12L2 A/T no pol : F- 5876 WAC warna merah putih tahun 2019.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat D1B02N12L2 A/T no pol : F- 5876 WAC warna merah putih tahun 2019 milik an. Saksi RAHMAT HIDAYAT.
- Bahwa saksi RAHMAT HIDAYAT adalah teman Terdakwa sendiri yang juga bertetangga dan sebelumnya pernah sama-sama bekerja di tempat yang sama yaitu di pabrik roti dan Terdakwa mengenalnya.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat D1B02N12L2 A/T no pol : F- 5876 WAC warna merah putih tahun 2019 milik Saksi RAHMAT HIDAYAT tersebut dengan cara mengambil kendaraan tersebut yang tersimpan di parkir halaman depan pabrik roti rumahan di kampung rancagoong dengan menggunakan kunci palsu/ kunci duplikat yang sebelumnya sudah saksi siapkan kemudian membawa kabur kendaraan tersebut dengan makud akan Terdakwa jual kepada orang lain.
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari rabu tanggal 21 agustus 2024 sekitar jam 11.00 WIB, saksi dengan menggunakan kendaraan umum



berangkat dari rumah menuju Lokasi pencurian, namun Terdakwa turun di warung yang dekat dengan Lokasi kejadian sambil membeli dan meminum kopi. Kemudian Terdakwa menuju Lokasi pencurian dan setelah melihat situasi aman dan sedang tidak ada orang luar, Terdakwa langsung masuk ke dalam area halaman parkir pabrik roti rumahan kemudian menghampiri menggunakan kunci duplikat yang telah Terdakwa siapkan sehari sebelumnya. Kemudian Terdakwa pun pergi melarikan diri membawa kabur kendaraan tersebut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kunci duplikat tersebut yaitu karena sehari sebelum terangka melakukan pencurian tersebut Terdakwa sempat menginap di pabrik roti tempat Saksi RAHMAT HIDAYAT bekerja dan Terdakwa sempat meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat D1B02N12L2 A/T no pol : F- 5876 WAC warna merah putih tahun 2019 tersebut kepada Saksi RAHMAT HIDAYAT dengan alasan membeli rokok, namun sebenarnya Terdakwa membuat kunci duplikat ke tukang kunci di daerah cikidang kec. Cianjur seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa mengembalikan kendaraan tersebut kepada Saksi RAHMAT HIDAYAT.
- Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa hanya menggunakan kunci duplikat saja.
- Bahwa Terdakwa melakukan perencanaan terlebih dahulu sehari sebelumnya pada saat Terdakwa membuat kunci duplikat kendaraan tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat D1B02N12L2 A/T no pol : F- 5876 WAC warna merah putih tahun 2019 tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan Saksi RAHMAT HIDAYAT selaku pemilik.
- Bahwa alasan Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut karena untuk mendapatkan uang karena Terdakwa memiliki banyak hutang kepada orang lain dan istri Terdakwa sebentar lagi akan melahirkan sehingga membutuhkan banyak uang.
- Bahwa maksud dan tujuannya adalah untuk mendapatkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa jual kepada orang lain untuk mendapatkan uang.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat D1B02N12L2 A/T no pol : F- 5876 WAC warna merah putih tahun 2019, masih dalam penguasaan Terdakwa sendiri dan akan Terdakwa jual secara COD namun Terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh pihak kepolisian sektor cilaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal kendaraan tersebut adalah kendaraan milik Saksi RAHMAT HIDAYAT yang Terdakwa curi di Kp. Rancagoong Rt. 02 Rw. 05 Ds. Rancagoong Kec.Cilaku Kab. Cianjur.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan) nomor 08667326 sepeda motor merek honda Beat D1B02N12L2 A/T Nopol F 5876WAC warna merah putih Tahun 2019 Noka MH1JM2120KK667298 Nosin JM21E2645728 atas nama RAMAT HIDAYAT
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Beat D1B02N12L2 A/T tanpa plat nomor warna merah putih Tahun 2019 Noka MH1JM2120KK667298 Nosin JM21E2645728 atas nama RAMAT HIDAYAT
- 1 (satu) buah kunci kontak asli Honda
- 1 (satu) buah kunci kontak duplikat honda
- 1 (satu) buah sweater hodie warna hitam
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat
- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV tanggal 21 Agustus 2024.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 12.35 WIB bertempat Halaman parkir depan Pabrik Roti Kampung Rancagoong Rt 02 Rw 05 Desa rancagoong Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat D1B02N12L2 A/T no pol : F-5876 WAC warna merah putih tahun 2019 milik RAHMAT BIN ENCENG yang dilakukan oleh Terdakwa UJANG AHMAD BIN ENKUS KUSWANDI .
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dengan tujuan ke pabrik roti dengan tujuan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat D1B02N12L2 A/T no pol : F-5876 WAC warna merah putih tahun 2019 milik saksi RAHMAT BIN ENCENG, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Terdakwa berangkat menuju pabrik roti menggunakan kendaraan umum lalu

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 373/Pid.B/2024/PN Cjr



Terdakwa turun di warung dekat dengan Lokasi pabrik roti sambil membeli dan meminum kopi.

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju Lokasi pencurian, setelah melihat situasi aman dan sedang tidak ada orang diluar, Terdakwa langsung masuk ke dalam area halaman parkir pabrik roti rumahan kemudian menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat D1B02N12L2 A/T no pol : F-5876 WAC warna merah putih tahun 2019
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan kunci duplikat sepeda motor tersebut yang telah Terdakwa persiapkan sehari sebelumnya yaitu dengan cara terlebih dahulu meminjam sepeda motor milik saksi RAHMAT BIN ENCENG beralasan untuk membeli rokok tetapi terdakwa malah membuat kunci duplikat kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat D1B02N12L2 A/T no pol : F-5876 WAC warna merah putih tahun 2019 milik saksi RAHMAT BIN ENCENG.
- Bahw selanjutnya Terdakwa menggunakan kunci duplikat dan setelah sepeda motor honda beat tersebut menyala Terdakwa langsung pergi melarikan diri membawa kabur kendaraan tersebut lalu setelah mendapatkan sepeda 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat D1B02N12L2 A/T no pol : F-5876 WAC warna merah putih tahun 2019 milik saksi Rahmat, terdakwa langsung menjual dengan cara COD tetapi pada saat akan menjual sepeda motor tersebut terlebih dahulu tertangkap olhe Pihak Kepolisian sektor Cilaku qpada hari Rabu Tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Kampung Seuseupan Rt 03 Rw 01 Desa Wangunjaya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RAHMAT BIN ENCENG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp21.000.000, (dua puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan atau sebagian kepunyaan orang lain,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 373/Pid.B/2024/PN Cjr



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 . Unsur “Barangsiapa“

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa“ adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa Mochamad Mulyanto yang diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu **UJANG AHMAD BIN ENKUS KUSWANDI**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang didengar dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak Pidana yang dilakukannya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa“ telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah membawa atau memindahkannya sesuatu barang dari suatu tempat ketempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 12.35 WIB bertempat Halaman parkir depan Pabrik Roti Kampung Rancagoong Rt 02 Rw 05 Desa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 373/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rancagoong Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat D1B02N12L2 A/T no pol : F-5876 WAC warna merah putih tahun 2019 milik RAHMAT BIN ENCENG yang dilakukan oleh Terdakwa UJANG AHMAD BIN ENGGUS KUSWANDI.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dengan tujuan ke pabrik roti dengan tujuan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat D1B02N12L2 A/T no pol : F-5876 WAC warna merah putih tahun 2019 milik saksi RAHMAT BIN ENCENG, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Terdakwa berangkat menuju pabrik roti menggunakan kendaraan umum lalu Terdakwa turun di warung dekat dengan Lokasi pabrik roti sambil membeli dan meminum kopi.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menuju Lokasi pencurian, setelah melihat situasi aman dan sedang tidak ada orang diluar, Terdakwa langsung masuk ke dalam area halaman parkir pabrik roti rumahan kemudian menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat D1B02N12L2 A/T no pol : F- 5876 WAC warna merah putih tahun 2019.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan kunci duplikat sepeda motor tersebut yang telah Terdakwa persiapkan sehari sebelumnya yaitu dengan cara terlebih dahulu meminjam sepeda motor milik saksi RAHMAT BIN ENCENG beralasan untuk membeli rokok tetapi terdakwa malah membuat kunci duplikat kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat D1B02N12L2 A/T no pol : F- 5876 WAC warna merah putih tahun 2019 milik saksi RAHMAT BIN ENCENG.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan kunci duplikat dan setelah sepeda motor honda beat tersebut menyala Terdakwa langsung pergi melarikan diri membawa kabur kendaraan tersebut lalu setelah mendapatkan sepeda 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat D1B02N12L2 A/T no pol : F- 5876 WAC warna merah putih tahun 2019 milik saksi Rahmat, terdakwa langsung menjual dengan cara COD tetapi pada saat akan menjual sepeda motor tersebut terlebih dahulu tertangkap olhe Pihak Kepolisian sektor Cilaku qpada hari Rabu Tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Kampung Seuseupan Rt 03 Rw 01 Desa Wangunjaya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RAHMAT BIN ENCENG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp21.000.000, (dua puluh satu juta rupiah).

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 373/Pid.B/2024/PN Cjr



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud memiliki secara melawan hukum adalah memiliki barang orang lain dengan tidak disetujui oleh pemilikinya. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada meskipun barang itu belum sempat mempergunakan, misalnya sudah terungkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang.;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dikehendaki, tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat D1B02N12L2 A/T no pol : F-5876 WAC warna merah putih tahun 2019 milik RAHMAT BIN ENCENG tanpa izin membuat saksi korban mengalami trauma dan ketakutan sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 12.35 WIB bertempat Halaman parkir depan Pabrik Roti Kampung Rancagoong Rt 02 Rw 05 Desa rancagoong Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat D1B02N12L2 A/T no pol : F-5876 WAC warna merah putih tahun 2019 milik RAHMAT BIN ENCENG.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor dengan cara terlebih dahulu meminjam sepeda motor milik saksi RAHMAT BIN ENCENG beralasan untuk membeli rokok tetapi terdakwa malah membuat kunci duplikat kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat D1B02N12L2 A/T no pol : F- 5876 WAC warna merah putih tahun 2019 milik saksi RAHMAT BIN ENCENG, selanjutnya Terdakwa menggunakan kunci duplikat dan setelah sepeda motor honda beat tersebut menyala Terdakwa langsung pergi melarikan diri membawa kabur kendaraan tersebut lalu setelah mendapatkan sepeda 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat D1B02N12L2 A/T no pol : F- 5876

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 373/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAC warna merah putih tahun 2019 milik saksi Rahmat, terdakwa langsung menjual dengan cara COD tetapi pada saat akan menjual sepeda motor tersebut terlebih dahulu tertangkap oleh Pihak Kepolisian sektor Ciluku pada hari Rabu Tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Kampung Seuseupan Rt 03 Rw 01 Desa Wangunjaya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RAHMAT BIN ENCENG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp21.000.000, (dua puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 373/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan) nomor 08667326 sepeda motor merek honda Beat D1B02N12L2 A/T Nopol F 5876WAC warna merah putih Tahun 2019 Noka MH1JM2120KK667298 Nosin JM21E2645728 atas nama RAMAT HIDAYAT, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Beat D1B02N12L2 A/T tanpa plat nomor warna merah putih Tahun 2019 Noka MH1JM2120KK667298 Nosin JM21E2645728 atas nama RAHMAT HIDAYAT dan 1 (satu) buah kunci kontak asli Honda yang disita dan dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa adalah milik saksi RAHMAT HIDAYAT maka akan dikembalikan ke saksi RAHMAT HIDAYAT.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa: 1 (satu) buah kunci kontak duplikat honda, 1 (satu) buah sweater hodie warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat dan 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV tanggal 21 Agustus 2024 yang di sita dari Terdakwa dan telah digunakan dalam melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 373/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa UJANG AHMAD BIN ENKGUS KUSWANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan) nomor 08667326 sepeda motor merek honda Beat D1B02N12L2 A/T Nopol F 5876WAC warna merah putih Tahun 2019 Noka MH1JM2120KK667298 Nosin JM21E2645728 atas nama RAMAT HIDAYAT
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Beat D1B02N12L2 A/T tanpa plat nomor warna merah putih Tahun 2019 Noka MH1JM2120KK667298 Nosin JM21E2645728 atas nama RAMAT HIDAYAT
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli HondaDikembalikan kepada saksi RAHMAT BIN ENCANG
 - 1 (satu) buah kunci kontak duplikat honda
 - 1 (satu) buah sweater hodie warna hitam
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV tanggal 21 Agustus 2024.;
 - Dirampas Untuk Dimusnahkan
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 oleh kami, Fitria Septriana, S.H, sebagai Hakim Ketua, Noema Dia Anggraini, S.H., Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 373/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh Fitria Septriana, S.H, sebagai Hakim Ketua, Noema Dia Angraini, S.H.Irwanto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 373/Pid B/2024/PN Cjr tanggal 24 Desember 2024, dibantu oleh Siti Eli Nasadah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Siti Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noema Dia Angraini, S.H.

Fitria Septriana, S.H

Irwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Eli Nasadah, S.H., M.H.